**SALINAN**

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG




Nomor: 1 1982. Seri: B

# PERATURAN DAERAH

# KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : VII Tahun 1981

Tentang :

# PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR XIII TAHUN 1977 TENTANG TEMPAT REKREASI DAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI MARIBAYA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG : a. Bahwa guna peningkatan pelayanan terhadap masyarakat khususnya dalam rangka peningkatan/pengembangan sarana pariwisata di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung diperlukan peningkatan pembiayaan;

b. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.XIII Tahun 1977 tentang Tempat Rekreasi dan Retribusi Tempat Rekreasi Maribaya.

Daerah No. IV Tahun 1972 tentang Retribusi Penggunaan Pangkalan Kendaraan Tidak Bermotor di Daerah Kabupaten Bandung.

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;

2. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, Juncto Undang-undang No. 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang ;

3. Undang-undang No. 3 Tahun 1965 Tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 Tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1968 Tentang Pengumpulan data-data mengenai Penerimaan sumber-sumber Penghasilan Daerah Otonom Tahun 1967 ;

6. Instuksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 Tentang Penertiban Pungutan Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. VI Tahun 1972 Tentang Retribusi Penggunaan Pangkalan Kendaraan Tidak Bermotor di Daerah Kabupaten Bandung ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 Tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah. ;

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**M E M U T U S K A N :**

**MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NO. IV TAHUN 1972 TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN PANGKALAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DI DAERAH KABUPATEN BANDUNG.

**Pasal I.**

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. IV Tahun 1972 Tentang Retribusi Penggunaan Pangkalan Kendaraan Tidak Bermotor di Daerah Kabupaten Bandung yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung dalam Sidangnya tanggal 30 Nopember 1972 dan telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 31 Maret 1973 No.95/A.V/18/Perund/SK/1973 dirubah untuk pertama kalinya sebagai berikut :

- Judul Peraturan Daerah diubah dan harus dibaca :
  "RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG".
- Pasal 1 diubah dan harus dibaca :

**Pasal 1.**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

| | | |
|---|---|---|
| 1. Daerah | : | ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. |
| 2. Pemerintah Daerah | : | ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. |
| 3. Bupati Kepala Daerah | : | ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung. |
| 4. D P R D | : | ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. |
| 5. Pimpinan D P R D | : | ialah Pimpinan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. |
| 6. Dinas Pendapatan Daerah | : | ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. |
| 7. UPTD Sub Terminal Pangkalan Parkir | : | ialah Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Sub Terminal Pangkalan Parkir Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. |
| 8. P a r k i r | : | ialah menempatkan Kendaraan Tidak Bermotor pada tempat tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. |
| 9. Tempat Parkir | : | ialah tempat yang disediakan atau dipergunakan untuk parkir kendaraan tidak bermotor dengan seizin Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. |

- BAB. II Judul dirubah dan harus dibaca : "PENGENAAN RETRIBUSI PARKIR".
- Dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan (4) setiap kata "PANGKALAN" diganti dengan kata "PARKIR" sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2.**

(1). Kendaraan Tidak Bermotor harus diparkir di tempat-tempat tertentu yang ditetapkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2). Terhadap tempat milik Desa yang dipergunakan untuk Parkir Kendaraan Tidak Bermotor, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Desa yang bersangkutan.

(3). Retribusi Parkir untuk setiap kendaraan tidak bermotor ditetapkan tarip :

a. Jenis Delman, Dokar, Roda, Gerobak, Beca dan Kereta Dorong sebesar Rp. 25,–

b. Jenis Speda sebesar Rp. 10,–

– BAB. III Judulnya dirubah dan harus dibaca "PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR".

– Dalam Pasal 3 setiap kata Pangkalan diganti dengan kata "PARKIR" sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3.**

(1). Untuk tiap-tiap pungutan Retribusi Parkir, diberikan Tanda Bukti Penerimaan Uang, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah.

(2). Surat Tanda Bukti Pembayaran Retribusi Parkir harus dapat diperlihatkan dimana perlu.

(3). Retribusi Parkir dapat dibayar bulanan dengan Reduksi 20 % dan dibayar tiap bulan dimuka paling lambat tanggal 5.

– BAB. IV Judulnya dirubah dan harus dibaca : "PENGURUSAN DAN PEMBAGIAN HASIL PARKIR KENDARAAN TIDAK BERMOTOR".

– Dalam Pasal 4 setiap kata "PANGKALAN" diganti dengan kata "PARKIR" sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4.**

(1). Pengurusan dan pengaturan pemeliharaan tempat parkir kendaraan tidak bermotor diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Cq. UPTD Sub Terminal/ Pangkalan Parkir.

(2). Terhadap Tempat Milik Desa yang dipergunakan untuk parkir Kendaraan tidak bermotor, bagi Desa yang bersangkutan diberikan penghasilan 40 % dari hasil kotor.

– BAB. VI (lama) dirubah menjadi BAB. V (baru) dan harus dibaca :

## BAB. V.

## SANKSI

- Pasal 6 (lama) dirubah menjadi Pasal 5 (baru) dan harus dibaca :

### Pasal 5.

Pengemudi kendaraan tidak bermotor yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,– (seribu rupiah).

- Pasal 7 (lama) dirubah menjadi Pasal 6 (baru) dan harus dibaca :

### Pasal 6.

Penyelesaian atas pelanggaran Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Cq. UPTD Sub Terminal/Pangkalan Parkir atau kepada Petugas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- BAB. VII (lama) dirubah menjadi BAB. VI (baru) dan harus dibaca :

## BAB. VI.

## KETENTUAN PENUTUP.

- Pasal 8 (lama) dirubah menjadi Pasal 7 dan harus dibaca :

### Pasal 7.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Tekhnis pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- Pasal 9 (lama) dirubah menjadi Pasal 8 (baru)
- Pasal 10 (lama) dihapus dan dihilangkan.

### Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkannya.

Bandung, tanggal 30 Juni 1981

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANDUNG

Wakil Ketua

Cap / ttd

I. SUYATNA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II
BANDUNG

cap/ttd.

SANI L. ABDURRACHMAN

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jav
Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 20 Janu
1982 No. 188.342/SK.68-HUK/82.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten D
rah Tingkat II Bandung tanggal 2 Pebruari 1982 No. 2
Tahun 1982 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd

Drs. DIHARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

**DICKY ANUGRAH, SH., M.Si**
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003